
Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus Pada BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti

Maya Ilma Navi'ah¹, Norita Citra Yulianti², Elok Fitriya³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: mayailmanav22@gmail.com¹

Article History:

Received: 30 Mei 2022

Revised: 18 Juni 2022

Accepted: 19 Juni 2022

Keywords: *Financial Management BUMDes, BUMDes*

Abstract: *This research aims to find out how financial management carried out by BUMDes Kembang, Kemiri Village, Panti District in order to optimize the potential of the village. The research includes descriptive research with a qualitative approach. The results of this study show that the financial management carried out by BUMDes Kembang is carried out cooperatively and participatively, all BUMDes administrators participate in the process of managing BUMDes operations although there are obstacles that sometimes occur don't make it an obstacle not to participate in the development of BUMDes. In its financial management, BUMDes Kembang carries out the planning, implementation, management, reporting and accountability stages. However, in the implementation and administration stage of BUMDes Kembang it is still not appropriate. At the implementation stage, the recording is still simple and has not yet arrived in the general ledger. Administration is carried out when there is assistance from outside parties.*

PENDAHULUAN

Desa disebut dengan persatuan masyarakat yang memiliki hukum untuk mengontrol serta menangani permasalahan terkait kepentingan dari masyarakat, serta di dalamnya juga diatur mengenai batas-batas wilayah yang berwenang, sesuai dengan adat istiadat serta asal-usul budaya setempat yang dihormati serta diakui dalam sistem Pemerintahan Indonesia (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). Biasanya penduduk pedesaan memiliki adat istiadat yang sama, pada umumnya mereka menjalani kesehariannya dengan tolong menolong, bergotong-royong dan hidup rukun dengan sesamanya.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melakukan transformasi paradigm terkait pembangunan wilayah tertinggal yang pada awal mulanya berbasis pada kawasan sekarang menjadi berbasis pada pedesaan (*based on village*). Untuk pembangunan wilayah berbasis pedesaan tersebut KPDT melakukan skala prioritas seperti:

1. Pengembangan kelembagaan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengembangan ekonomi lokal

4. Pembangunan sarana dan prasarana

Dengan dibentuknya skala prioritas serta didirikannya lembaga ekonomi desa tersebut diharapkan bisa mendorong serta menggerakkan roda perekonomian dipedesaan. Dibentuknya peraturan mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan dengan teknik menghimpun serta melembagakan aktivitas perekonomian masyarakat maka sudah sepatutnya eksistensi desa memperoleh atensi yang sungguh-sungguh dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuklah program pemberdayaan masyarakat guna melaksanakan pengembangan ekonomi supaya terbentuk kesejahteraan serta kemandirian desa. Pembentukan BUMDes ini atas dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI NO. 39 Tahun 2010). BUMDes didirikan atas dasar musyawarah warga desa serta disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Ditiap-tiap desa hanya bisa dibuatkan satu unit BUMDes serta pembentukannya wajib sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dipunyai oleh tiap-tiap Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PERMENDES PD TT NO.4, 2015) tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi acuan bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes selaku badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang bermula dari kekayaan desa. Kinerja keuangan merupakan gambaran suatu kondisi keuangan pada perusahaan di suatu periode yang menyangkut aspek penghimpunan dan penyaluran dana dengan melihat beberapa indikator yang memengaruhinya seperti; kecukupan modal, profitabilitas dan liquiditas.

Ketika melaksanakan analisis laporan keuangan dalam hal kinerja keuangan tidak hanya cuma-cuma dilakukan pada perusahaan yang berskala besar, tetapi juga butuh dilakukan analisis terhadap seluruh skala baik usaha kecil maupun menengah, tanpa terkecuali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan BUMDes juga berlandaskan Undang-undang Republik Indonesia No.6, (2014) tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes" dan ayat (2) yang berbunyi, "BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongrotongan" serta ayat (3) yang berbunyi, "BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Pelaporan keuangan merupakan rekapan dari laporan keuangan pada suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi (Riswan dan Yolanda, 2014). Dalam organisasi sektor publik ada dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja ialah refleksi kewajiban guna mempresentasikan dan melaporkan kinerja seluruh aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses pertanggungjawaban.

BUMDes Kembang merupakan BUMDes yang terletak di Jl Rengganis No. 02 Desa Kemiri, Kecamatan Panti. BUMDes ini berdiri sejak tahun 2008. Keberadaan BUMDes di Desa Kemiri berpedoman pada Perda No. 07 Tahun 2015 tentang Desa, Perbup, Permendagri No. 09 Tahun 2010, Perdes No. 03 Tahun 2007 dan SK Kepala Desa. BUMDes Kembang didirikan dengan maksud sebagai upaya untuk mendorong tumbuh dan kembangnya lembaga ekonomi desa menjadi BUMDes untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat Desa Kemiri, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah.

Modal awal BUMDes Kembang ini diberikan secara langsung oleh Kepala Desa Kemiri yakni sebesar Rp 5.000.000. Dengan modal awal yang diberikan tersebut dibentuklah unit-unit usaha

bersamaan dengan didirikannya BUMDes ini. Modal yang diberikan tersebut sibagikan kepada masing-masing unit usaha yang kemudian dikelola dengan baik oleh masing-masing unit sampai akhirnya tetap eksis hingga sekarang.

Keberadaan BUMDes ini diharapkan bisa memberi efek yang baik bagi masyarakat sekitar pedesaan. Maka dari itu perlu diberlakukannya pengelolaan keuangan yang tepat supaya kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dapat berjalan dengan lancar. Serta keberadaan BUMDes diharapkan bisa memunculkan kembali rasa demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alkadafi, (2014) Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju *Asean Economic Community* menyatakan bahwa dengan adanya BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi penguat ekonomi desa, kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Selensen sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian kelembagaan, dan dapat dikatakan cukup berhasil. Kemudian, kelembagaan BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan yang diterapkan BUMDes dalam pengelolaan potensi desa. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pendirian, pengelolaan, dan peran BUMDes.

Menurut Agunggunanto, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). BUMDes ini dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan pendapatan asli desa, meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (SDM dan SDA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan yang diterapkan BUMDes dalam pengelolaan potensi desa. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pengelolaan BUMDes berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Metode kualitatif adalah suatu tahapan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan) dari orang-orang ataupun perilaku yang bisa diamati (Moleong, 2010). Jenis penelitian deskriptif bisa diartikan sebagai tahap pemecah masalah yang diawasi dengan menginterpestasikan kondisi subjek maupun objek dalam penelitian dapat berupa orang, instansi, msyarakat saat ini berdasarkan keadaan sebenarnya.

Data dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara bersamaan dengan pengumpulan data sesuai dengan tahap pengelolaan keuangan, meliputi: Menganalisis Tahap Perencanaan, Menganalisis Tahap Pelaksanaan, Menganalisis Tahap Penatausahaan, Menganalisis Tahap Pelaporan, Menganalisis Tahap Pertanggungjawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Kembang ini memiliki 3 (tiga) unit usaha dalam kegiatan operasionalnya, yaitu Unit Usaha Pengelolaan Air Minum (HIPPAM), Unit Usaha Pengelolaan Pasar Desa dan Unit Usaha Pelayanan Masyarakat. Setiap unit usaha memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa.

Pendirian unit usaha ini dibentuk bersamaan dengan berdirinya BUMDes pada saat itu. Jadi unit ini sudah berjalan cukup lama yakni sejak tahun 2008 hingga sekarang tetap beroperasi. Setiap unit yang dibentuk memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai sarana pemberdayaan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan setiap unit usaha dijadikan satu dengan laporan keuangan BUMDes. Pengurus unit hanya mencatat untuk diteruskan ke Ketua BUMDes. Unit usaha BUMDes pertama kali adalah HIPPAM dengan awal pembentukannya sebelum adanya BUMDes dan dikelola oleh Karang Taruna Desa Kemiri, kemudian setelah dibentuk BUMDes maka berubah naungan menjadi unit usaha BUMDes. Pembentukan HIPPAM ini berawal dari kurang adanya air bersih untuk masyarakat dan jarak tempuh menuju mata air yang jauh berada di kaki Gunung Pasang, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Yang kedua, unit usaha pengelolaan pasar desa. Sebagai sarana untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat Desa Kemiri dalam memfasilitasi usaha kecil maupun menengah dengan penyediaan los pasar, lapak pedagang serta tempat parkir pengunjung. Pasar desa ini hanya dibuka pada hari Rabu dan hari Minggu. Jadi dengan adanya pasar desa ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Kemiri.

Yang ketiga, unit usaha pelayanan masyarakat. Selain permasalahan tentang sulitnya untuk mendapatkan air bersih, ada pula keterbatasan pelayanan pada masyarakat berupa pembayaran listrik yang menjadi permasalahan tersendiri bagi penduduk Desa Kemiri. Kurangnya pengetahuan dan jarak ke desa sebelah untuk melakukan transaksi menjadi pertimbangan pendirian unit usaha ini. Maka dari itu dibentuklah pelayanan masyarakat guna mempermudah kepentingan masyarakat desa.

Berdasarkan dengan peran BUMDes sebagai organisasi *profit* dan sosial, maka dari ketiga unit usaha ini tidak semuanya mendapatkan keuntungan yang besar pada kegiatannya. Laba dari operasional BUMDes ini dapat dikatakan tidak seberapa. Maka dari itu pengurus dari BUMDes ada yang memiliki pekerjaan lain diluar operasional BUMDes. Terutama pengurus laki-laki yang memiliki tanggungjawab besar dalam berumah tangga.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan BUMDes ada beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang pertama kali akan dilakukan oleh BUMDes Kembang yakni membentuk Rancangan Anggaran Biaya. Perencanaan ini merupakan tahapan awal dari pengelolaan keuangan BUMDes. Sebelum menyusun RAB diperlukan penyertaan modal guna menjalankan rencana tersebut. Berdasarkan Peraturan Desa Kemiri Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 3 Tentang Permodalan dan Bidang Usaha menyatakan bahwa:

- a. Modal Tetap adalah modal dari aset-aset Desa yang nantinya akan diserahkan oleh Pemerintah Desa untuk dikelola oleh BUMDes
- b. Modal Tambahan adalah modal yang berupa bantuan, pinjaman dan tabungan dari berbagai pihak baik dari APBDes Kemiri maupun bantuan pemerintah lainnya.
- c. Permodalan BUMDes akan diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar BUMDes dan

keputusan Kepala Desa Kemiri.

Mengenai tahap perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes Kembang yakni dengan membuat Rancangan Anggaran Biaya yang kemudian diajukan kepada Pemerintah Desa untuk disetujui agar mendapat tambahan modal dalam mengembangkan usaha yang dimiliki BUMDes. Namun, dalam tahap perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes Kembang ini dibentuk tanpa menyusun rencana kegiatan, pedoman kerja dan sebagainya seperti proses perencanaan yang seharusnya.

2. Pelaksanaan

Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rancangan Anggaran Biaya yang dibentuk pada tahap perencanaan, dana akan diberikan oleh Ketua BUMDes Kembang kepada setiap ketua unit usaha. Penyerahan dana kepada setiap unitnya dilakukan dengan tanda tangan kwitansi per unitnya dan telah mendapatkan persetujuan dari ketua BUMDes guna menghindari sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi dalam tahap pelaksanaan ini terjadi pengontrolan kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahapan ketiga dalam proses pengelolaan keuangan. Menurut Permendagri 113 Tahun 2014, penatausahaan ini dilakukan oleh Bendahara Desa, itu artinya dalam hal ini dilakukan oleh Bendahara BUMDes. Semua hal terkait kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dicantumkan dalam Laporan Pertanggungjawaban BUMDes.

BUMDes Kembang ini tidak melakukan penatausahaan seperti uang masuk dan uang keluar. BUMDes Kembang hanya melakukan tahap penatausahaan jikalau ada bantuan dana dari pihak lain saja, jika tidak ada bantuan masuk maka tidak ada penatausahaan. Dan juga, di BUMDes Kembang ini tidak ada pencatatan untuk pengeluaran seperti penggunaan kas kecil dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan kalau tahap penatausahaan yang dilakukan di BUMDes Kembang ini masih belum sesuai. Saat dilakukan penatausahaan, pencatatannya akan dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Kembang.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil kegiatan operasional yang dilakukan selama satu periode tertentu. BUMDes kembang selalu rutin melakukan pelaporan diakhir tahun dan juga membuat laporan triwulan untuk berjaga-jaga.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan wujud dari tanggungjawab atas pemanfaatan dana yang sudah diberikan kepada pengurus BUMDes Kembang. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh BUMDes Kembang ini yaitu dengan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPD dan Kepala Desa dengan membawa bukti-bukti transaksi dan berkas-berkas yang dibutuhkan. Tahap pertanggungjawaban ini selalu dilakukan setiap akhir tahunnya. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes yaitu dengan menyerahkan dokumen kepada pihak BPD, kemudian kegiatan tersebut disampaikan oleh pengurus BUMDes kepada masyarakat dalam musyawarah desa.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Kembang dilakukan dengan kooperatif dan partisipatif, semua pengurus BUMDes ikut serta turun tangan dalam proses

pengelolaan kegiatan operasional BUMDes meskipun ada kendala yang kadang terjadi tidak menjadikan halangan untuk tidak berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes. Dalam pengelolaan keuangannya, BUMDes Kembang melaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan BUMDes Kembang masih belum sesuai. Pada tahap pelaksanaan, pencatatannya masih sederhana belum sampai diposting dalam buku besar. Penatausahaan hanya dilakukan pada saat ada bantuan dari pihak luar saja.

Saran

1. Ketua BUMDes lebih terbuka dalam melaporkan perkembangan unit usaha BUMDes Kembang kepada Kepala Desa, Bendahara Desa dan Masyarakat Desa.
2. BUMDes diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang lebih merinci terkait pengelolaan keuangan baik itu pemasukan maupun pengeluaran yang terjadi selama proses operasional.
3. Pihak BUMDes diharuskan untuk lebih sering komunikasi dengan pihak desa terkait aktivitas usaha BUMDes.

DAFTAR REFERENSI

- Agunggunanto, Edy Yusuf, Arianti, Fitri, Kushartono, E. W. (2016). *PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang.*
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656>
- ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI DASAR DALAM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PT. BUDI Satria Wahana Motor Riswan. (2014). *NASPA Journal*, 42(4), 1.
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 11.
- PERMENDAGRI NO, 39. (2010). *PERMENDAGRI NO. 39 TAHUN 2010. 1038.*
- PERMENDES PDPT NO.4, T. (2015). *Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.* 1–11.
- Pradnyani, & Purnama, N. L. P. S. (2019). *PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TIBUBENENG KUTA UTARA.* 39–47.
- Prasetyo, R. A. (2016). "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan ... *Jurnal Dialektika Volume, XI*(March 2016), 86–100.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (n.d.). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- UNDANG-UNDANG NOMOR 20, T. 2003. (2003). *TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. 1*, 6–8. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Undang-undang Republik Indonesia No.6, 2014. (2014). *Desa. 1*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan.*
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung.

Munawir. (2010). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*. Yogyakarta: Liberty.

PKDSP, D. P. (2007). *PANDUAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)*. Surabaya: FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Riswan dan Yolanda, F. K. (2014). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan.

Sekaran, U. (2011). *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Desa Kemiri:

- a. PERDA No. 7 Tahun 2015
- b. PERBUB
- c. PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2010
- d. PERDES No. 3 Tahun 2007, Tentang Pemerintah Daerah
- e. PERDES No. 5 Tahun 2020
- f. SK Kepala Desa Kemiri